



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Penerbitan Pertimbangan Teknis Rencana Induk Pelabuhan.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim beserta surat permohonan pemohon, yaitu KSOP atau KUPP.
2. Rekomendasi Bupati / Walikota.
3. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (KSOP atau KUPP) mengajukan surat permohonan kepada DPMPTSP.
2. DPMPTSP : Mengajukan surat permintaan pertimbangan teknis ke Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
3. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari DPMPTSP. 2. Apabila dokumen lengkap dan selesai dipelajari, maka berkas akan diproses, jika tidak DPMPTSP akan dihubungi untuk kelengkapannya. 3. Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Rencana Induk Pelabuhan kepada DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja tiap 1 (satu) surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (tidak ada biaya).

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen Pertimbangan Teknis Rencana Induk Pelabuhan. 2. Rekapitulasi Daftar Pertimbangan Teknis Rencana Induk Pelabuhan.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.